BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DANA JAMINAN ASURANSI KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA TAHUN 2012

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang mendapat bantuan dan untuk efesiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya dipandang perlu mengatur tentang pengelolaan dana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak terkait penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh, pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan acuan bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah sakit, Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan JKA

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;

16. Keputusan Gubernur Aceh No. 440/185/2010 Tentang Penunjukan PT. ASKES (Persero) dalam Pengelolaan Manajemen Jaminan Kesehatan Aceh (JKA);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Gubernur Aceh No. 56 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh;

18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya;

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Jasa Pelayanan dan Tindakan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA JAMINAN ASURANSI KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya yang selanjutnya disebut RSUD Nagan Raya adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah;
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal;
8. Jaminan Kesehatan Aceh adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Aceh selain pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Askes Sosial dan Jamsostek;
9. Pegawai adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang berstatus pegawai negeri, kontrak terbatas, dan bakti/sukarela yang bekerja di RSUD Nagan Raya;
10. Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik dan paramedik yang memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
11. Jasa Administrasi adalah jasa yang diberikan kepada pegawai RSUDNagan Raya di luar tenaga medik dan paramedik yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien;
12. Pengelola Jamkesmas adalah tim Pengendali dan Pelaporan Kegiatan Jamkesmas yang dibentuk oleh Direktur RSUD Nagan Raya;
13. Pengelola JKA adalah tim Pengendali dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Aceh yang dibentuk oleh Direktur RSUD Nagan Raya;
14. Pengelola Askes Sosial adalah tim Pengendali dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan Peserta Askes Sosial yang dibentuk oleh Direktur RSUD Nagan Raya;
15. Biaya Operasional adalah biaya yang diberikan berupa honorarium kepada tim pengelola;

16. Biaya.....

16. Biaya Operasional Jaminan Kesehatan Masyarakat diambil dari dana operasional Jamkesmas;
17. Pasien Umum adalah pasien yang tidak termasuk dalam peserta Jamkesmas, JKA, Askes Sosial dan Jamsostek;
18. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau PTT atau kontrak dan dokter tamu;
19. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD Nagan Raya, tetapi diperkenankan merawat atu melakukan tindakan di RSUD Nagan Raya;
20. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2;
21. Paramedis adalah perawat, perawat gigi dan bidan;
22. Pegawai Non Medis Kesehatan adalah Pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja di Instalasi Penunjang Medis yang berlatar belakang sekolah kesehatan (Apoteker, Asisten Apoteker, Laboran, Nutrisionis, Elektromedis, Radiografer, Tranfuser, Sterilisaser, fisioterapis dan perekam medik) dan bekerja di instalasi penunjang medis tersebut;
23. Pegawai Non Kesehatan/ Administrasi adalah Pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja di Instalasi Penunjang Medis/Administrasi yang berlatar belakang bukan sekolah kesehatan (SMP sederajat, SLTA sederajat, Akademi/D3 sederajat, S1 Umum sederajat, S2 Umum sederajat) yang bekerja membantu kelancaran administrasi pelayanan kesehatan;
24. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Nagan Raya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
25. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Nagan Raya dan menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
26. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
27. Jasa Medis adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medis (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis) yang berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medik, diagnostik, tindakan medik terapi, visite;
28. Jasa Paramedis adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok paramedis (perawat, perawat gigi, bidan, Fisioterafi);
29. Jasa Tindakan Medik dan Terapi adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
30. Jasa Penunjang Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan untuk penunjang medik dalam penegakan diagnosis dan terapi;
31. Jasa Penunjang Non Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
32. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima atas pemakaian, sarana alat, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi, rujukan dan pengantaran jenazah;
33. Jasa Rehabilitasi Medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilakukan pada unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotik/ prostetik, bimbingan sosial medik dan psikologi;
34. Pelayanan Langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien secara langsung dan menerima dana untuk disetorkan ke RSUD baik langsung dalam bentuk uang ataupun asuransi;
35. Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan yang berikan kepada pasien secara tidak langsung dan tidak menerima dana untuk disetorkan ke RSUD;

36. Pelayanan.....

36. Pelayanan Tidak Langsung Tenaga Kesehatan adalah pelayanan tidak langsung yang diberikan kepada pasien oleh petugas kesehatan;
37. Pelayanan Tidak Langsung Non Tenaga Kesehatan adalah pelayanan tidak langsung yang diberikan kepada pasien oleh tenaga non kesehatan;
38. Bahan habis pakai adalah bahan yang sekali pakai habis pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien;
39. Obat-obatan adalah Zat berkhasiat yang digunakan untuk menyembuhkan pasien;
40. Pendapatan ruangan adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di ruangan tersebut;
41. Supir adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai pengemudi mobil ambulan dan mobil dinas RSUD;
42. Tenaga Satpam adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai petugas keamanan di RSUD Nagan Raya;
43. Tenaga Dapur adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai petugas masak makanan pasien dan mengantar makanan pasien di RSUD Nagan Raya;
44. Tenaga Loundry adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai petugas mencuci pakaian-pakaian kotor ruangan rawat inap dan kamar Operasi di RSUD Nagan Raya;
45. Tenaga Administrasi adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai pengadministrasian pelayanan baik di kantor, pelayanan medis dan penunjang medis di RSUD Nagan Raya;
46. Tenaga Keuangan adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja dalam membukukan pemasukan dan pengeluaran keuangan di RSUD Nagan Raya;

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan Kesehatan pada RSUD Nagan Raya meliputi:

a. Pelayanan rawat inap, pelayanan darurat (IGD), rawat jalan (poliklinik) dan instalasi, terdiri atas :
   1. Pelayanan Rawat Inap;
   2. Pelayanan Gawat Darurat (UGD)
   3. Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik) terdiri atas:
      a. Pelayanan dengan dokter umum;
      b. Pelayanan dengan dokter spesialis;
      c. Pelayanan dengan dokter umum dan dokter spesialis; dan
      d. Pelayanan poliklinik gigi dan mulut;
   4. Pelayanan Instalasi
      a. Pelayanan Laboratorium;
      b. Pelayanan Radiologi;
      c. Pelayanan Instalasi Farmasi;
      d. Pelayanan Fisioterapi;
      e. Pelayanan Gizi;
      f. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit;
      g. Pelayanan Instalasi Limbah;
      h. Pelayanan Instalasi Jenazah;
      i. Pelayanan Loundry;

b. Tindakan.....

b. Tindakan Kamar Operasi dan Luar Kamar Operasi, terdiri atas:

1. Tindakan spesialis bedah dan spesialis kebidanan, terdiri atas:
   a. Tindakan spesialis bedah atau kebidanan
   b. Tindakan spesialis bedah kebidanan dengan spesialis anak
2. Kamar bersalin atau tindakan poli bedah

Pasal 3

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan pada setiap orang pribadi yang berobat ke RSUD Nagan Raya baik pasien umum, Jamkesmas, Askes Sosial, JKA, Jamsostek;

(2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diklaim oleh pengelola kepada Pasien, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, PT Askes Persero dan PT Jamsostek Persero; dan

(3) Klaim dana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikelola berdasarkan proporsi pembagian dana klaim Pelayanan Kesehatan.

BAB III
AZAS

Pasal 4

Proporsi pembagian dana klaim Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berazaskan kesepakatan bersama dan kepatutan.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA KLAIM PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Pengelolaan dana klaim Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Tim Pengelola

Pasal 6

Proporsi pembagian dana klaim Jamkesmas sebagai berikut:

a. Biaya Bahan Habis Pakai, Dana Operasional, Pemeliharaan, Obat, Darah dan Administrasi pendukung lainnya sebesar 56 (lima puluh enam) persen; dan
b. Jasa Pelayanan dan Tindakan sebesar 44 (empat puluh empat) persen.

Pasal 7

Proporsi pembagian Dana Klaim Pasien Umum, Askes dan Jamsostek sebagai berikut

a. Untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 40(Empat Puluh persen); dan
b. Untuk Jasa Medis dan Tindakan sebesar 60(Enam Puluh persen).

Pasal 8

Proporsi pembagian dana klaim Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai berikut:

a. Jasa Pelayanan dan Tindakan sebesar 44 (Empat puluh empat) persen;
b. Jasa Direktur dan Pejabat Struktural sebesar 5 (Lima) persen;
c. Jasa Tim Pengelola JKA sebesar 5 (Lima) persen;

d. Biaya.....

d. Biaya Sarana dan Prasarana 20 (Dua puluh) persen;

e. Biaya Bahan Habis Pakai sebesar 26 (Dua puluh enam) Persen; dan

Pasal 9

Biaya Bahan Habis Pakai, Dana Operasional, Pemeliharaan, Obat, Darah dan Administrasi pendukung lainnya sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagi berdasarkan pelayanan atau kebutuhan pada masing-masing jenis pelayanan.

Pasal 10

(1) Proporsi jasa pelayanan dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebagai berikut:

a. Setiap pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan yang berlaku besarnya diatur dengan sistem persentase dan remunerisasi;

b. Untuk dokter residen diberikan jasa pemeriksaan (visite) pada setiap kunjungan rawat inap; dan

c. Untuk Tim Pengelola Pasien Umum, Askes Sosial, Jamsostek dan Jamkesmas besaran honorariumnya disesuaikan dengan klaim yang didapatkan dan tidak melebihi 10% dari total klaim untuk dana operasional.

(2) Besarnya persentase jasa pelayanan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Dana klaim Jamkesmas bersumber dari klaim atas Pelayanan Kesehatan terhadap pasien pemegang kartu Jamkesmas yang datang ke RSUD Nagan Raya;

(2) Dana klaim Jamkesmas terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

(3) Dana klaim Askes Sosial bersumber dari klaim atas Pelayanan terhadap pasien pemegang Kartu Askes Sosial yang datang berobat ke RSUD Nagan Raya ;

(4) Dana klaim Askes Sosial terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari Pemerintah melalui PT Askes Persero;

(5) Dana klaim Jaminan Kesehatan Aceh bersumber dari klaim atas Pelayanan terhadap pasien pemegang Kartu JKA yang datang berobat ke RSUD Nagan Raya;

(6) Dana klaim Jaminan Kesehatan Aceh terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersumber dari Pemerintah melalui PT Askes Persero;

(7) Dana klaim pasien Jamsostek bersumber dari klaim atas Pelayanan terhadap pasien pemegang Kartu Jamsostek yang datang berobat ke RSUD Nagan Raya;

(8) Dana klaim Jamsostek terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bersumber dari Pemerintah melalui PT Jamsostek Persero;

(9) Dana klaim pasien umum bersumber dari klaim atas Pelayanan terhadap pasien umum yang datang berobat ke RSUD Nagan Raya;

(10) Dana klaim terhadap pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bersumber dari pasien umum tersebut.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN LAIN

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Jasa Pelayanan dan Tindakan Pada Rumah Sakit umum Daerah Nagan Raya, dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Setiap Pegawai RSUD Nagan Raya tidak boleh mendapatkan 2 (Dua) atau lebih jasa dari satu Dana Jaminan Kesehatan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 06 Oktober 2012 M
20 Dzulqaidah 1433 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

H. AZWIR

Diundangkan di : Nagan Raya
Pada Tanggal : 08 Oktober 2012 M
22 Dzulqaidah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

H. T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2012

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 5 Tahun 2012
Tanggal : 06 Oktober 2012 M
20 Dzulqaidah 1433 H

ALOKASI PEMBAGIAN DANA JAMINAN ASURANSI KESEHATAN
PADA RSUD NAGAN RAYA TAHUN 2012

I. DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) :

1.1. **Biaya Bahan Habis Pakai,** Dana Operasional, Pemeliharaan, Obat, Darah dan Administrasi Pendukung Lainnya.

Merupakan 56% dari klaim RSUD ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. Administrasi : 5%
b. Sarana dan Prasarana (perbaikan ruangan dan peralatan) : 10%
c. Bahan Habis Pakai (BHP) : 30%
d. Obat-Obatan : 40%
e. Jasa Pengelola Jamkesmas : 15%

1.2. **Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan Pasien Jamkesmas adalah :**
Merupakan 44% dari klaim RSUD ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Dari besaran di atas dijadikan 100%, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

A. TANPA TINDAKAN

1. Jasa Medis/Dokter : 30 %
   Dari besaran di atas dijadikan 100%.
   Dengan ketentuan jika ada dokter spesialis dan dokter umum dibagi 80% untuk dokter spesialis / PPDS dan 20% untuk dokter umum.
2. Jasa Paramedis : 36 %
   Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :
   a. 70 % untuk yang bertugas melayani dan
   b. 30 % dibagikan kepada seluruh paramedis sesuai dengan kehadiran
3. Pejabat Struktural : 9 %
   Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :
   a. 20 % Direktur RSUD Nagan Raya
   b. 30 % untuk Kepala Bagian dan Kepala Bidang RSUD Nagan Raya
   c. 50 % untuk Kassubbag / Kasie RSUD Nagan Raya
4. Tenaga Non Medis Kesehatan : 16 %
   Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :
   a. 19 % untuk Instalasi Farmasi
   b. 14 % untuk Instalasi Radiologi
   c. 19 % untuk Laboratorium
   d. 8 % untuk Gizi
   e. 1 % untuk CSSD
   f. 15 % untuk UTD
   g. 7 % untuk Rekam Medik
   h. 5 % untuk IPRS
   i. 5 % untuk Instalasi Pengelola Limbah
   j. 7 % untuk Rehabilitasi Medik

5. Tenaga Non Kesehatan/Administrasi : 9 %
Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :
a. 11 % untuk Satpam
b. 13 % untuk Keuangan/ Kasir
c. 35 % untuk Administrasi
d. 9 % untuk Supir
e. 7,5 % untuk Laundry
f. 9 % untuk Instalasi Air / Listrik / Genset
g. 5 % untuk Helper/Penolong Pasien
h. 10 % untuk Logistik / Pengurus Barang
i. 0.5 % untuk Instalasi Jenazah

B. PELAYANAN PASIEN JAMKESMAS DENGAN TINDAKAN

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis diambil dari 50% klaim jasa pelayanan, dan 50% dari jasa pelayanan tersebut dibagikan kembali sesuai pelayanan rawat inap dan rawat jalan.
Untuk dana 50 % dari jasa pelayanan tindakan spesialis dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :
a. Operator : 55%
b. Dokter Anastesi/PPDS : 17%
c. Penata Anastesi : 7%
d. Perawat OK : 21%

Catatan :
- *Jika Dokter Anastesi/PPDS tidak ada, maka 17 % dibagi rata ke Penata Anastesi dan Perawat OK*

Tindakan spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak
Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak dibagi dengan ketentuan dananya diambil 50% dari besaran klaim jasa pelayanan, dan 50% dari jasa pelayanan tersebut dibagikan kembali ke sesuai pelayanan rawat inap dan rawat jalan.
Untuk dana 50 % dari jasa pelayanan tindakan spesialis bedah atau kebidanan dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :
a. Operator : 45%
b. Dokter Anak : 12%
c. Dokter Anastesi/PPDS : 15%
d. Penata Anestesi : 7%
e. Perawat OK : 21%

II. DANA JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA)

2.1. BIAYA SARANA & PRASARANA, BAHAN HABIS PAKAI, JASA MANAJEMEN (DIREKTUR, PEJABAT STRUKTURAL, DAN TIM PENGELOLA JKA) RUMAH SAKIT.
56 % dari klaim Jaminan Kesehatan Aceh oleh RSUD Nagan Raya dibagi dengan rincian sebagai berikut :
a. Sarana dan Prasarana : 20 %
b. Bahan Habis Pakai (BHP) : 26 %
c. Pengelola dan Tim Manajemen : 10%
   - Manajemen (Direktur 0,6 %, Kabag/Kabid 1,9 %, Kasie 2,5 %)
   - Tim Pengelola 5 %

2.2. JASA PELAYANAN
Jasa Pelayanan baik dari Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap sebesar 44 % dari klaim pasien Jaminan Kesehatan Aceh RSUD Nagan Raya.Dari besaran di atas dijadikan 100%, kemudian dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

A. TANPA TINDAKAN : : 35 %
1. Jasa Medis/Dokter
Dari besaran di atas dijadikan 100%.
Dengan ketentuan jika ada dokter spesialis dan dokter umum, dibagi 70% untuk dokter spesialis dan 30% untuk dokter umum.

2. Jasa Pelayanan Langsung : 53 %

Dari besaran di atas dijadikan 100%, dibagi dengan ketentuan :

a. 70 % untuk yang bertugas melayani langsung pasien dan
b. 30% dibagikan kepada petugasyang melayani pasien sesuai dengan kehadiran (perawat poli, ruangan, fisioterapi, radiologi, laboratorium dan Unit Transfusi Darah).

3. Jasa Pelayanan Tidak Langsung : 12 %

3.1 Tenaga Kesehatan Non Medis (7%)

Dari besaran diatas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. 20 % untuk Gizi
b. 3 % untuk CSSD
c. 20 % untuk IPSRS
d. 22% untuk Instalasi Farmasi / Apotek
e. 20 % untuk Rekam Medik
f. 15 % untuk Kesling / Pengelola Limbah

3.2 Tenaga Non Kesehatan (5%)

Dari besaran dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. 15 % untuk Satpam
b. 43 % untuk Administrasi / Keuangan/ Kasir / Kartu / Helper
c. 10 % untuk Supir
d. 10 % untuk Laundry
e. 13 % untuk Instalasi Air / Listrik / Genset
f. 8 % untuk Pengurus Barang
g. 1 % untuk Instalasi Jenazah

B. DENGAN TINDAKAN DI KAMAR OPERASI.

1. Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan di Kamar Operasi

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan di dapatkan dari klaim Jasa pelayanan dan tindakan di jadikan 100 % dan dibagi dengan ketentuan :

a. Operator (Dokter Spesialis / PPDS) : 53 %
b. Dokter Anaestesi / PPDS : 12 %
c. Penata Anaestesi : 4 %
d. Perawat OK : 25 %
e. Pelayanan Tidak Langsung Tenaga Kesehatan : 4 %
f. Pelayanan Tidak Langsung Non Tenaga Kesehatan : 2 %

(Pembagian Pelayanan Tidak Langsung disesuaikan dengan Poin A Tanpa Tindakan)

Catatan :

- *Jika Dokter Anaestesi/PPDS tidak ada, maka 12 % di bagi ke Penata Anaestesi dan Perawat OK*

2. Tindakan Spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak di Kamar Operasi

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak di dapatkan dari klaim Jasa pelayanan dan tindakan di jadikan 100 % dan dibagi dengan ketentuan:

a. Operator (DokterSpesialis / PPDS) : 46%
b. Dokter Anaestesi / PPDS : 12 %
c. Penata Anaestesi : 4%
d. Perawat OK : 24%
e. Dokter Spesialis Anak : 8%
f. Pelayanan Tidak Langsung Tenaga Kesehatan : 4 %
g. Pelayanan Tidak Langsung Non Tenaga Kesehatan : 2 %

(Pembagian Pelayanan Tidak Langsung disesuaikan dengan poin A. Tanpa tindakan)

Catatan :

- *Jika Dokter Anak tidak ada, maka 8 % di bagi rata ke point a s/d d.*
- *Jika Dokter Anaestesi / PPDS tidak ada, maka 12 % di bagi ke Poin a,c, dan d*

C. DENGAN TINDAKAN DI LUAR KAMAR OPERASI

Jasa Pelayanan Tindakan di Luar Kamar Operasi didapatkan dari klaim Jasa pelayanan dan tindakan dijadikan 100 % dan dibagi dengan ketentuan:

a. Operator (DokterSpesialis / PPDS) : 60%
b. Penata Anaestesi : 14%
c. Perawat : 14%
d. Pelayanan Tidak Langsung Tenaga Kesehatan : 7 %
e. Pelayanan Tidak Langsung Non Tenaga Kesehatan : 5 %

(Pembagian Pelayanan Tidak Langsung disesuaikan dengan poin A. Tanpa tindakan)

Catatan :

- *Jika Penata Anaestesi tidak ada, maka 14 % di bagi rata ke point a dan c*

D. PELAYANAN PENUNJANG

Jasa Pelayanan untuk Penunjang yang melayani Pasien dan menghasilkan klaim atas pelayanan tersebut dijadikan 100 % dan dibagi dengan ketentuan:

a. Dokter pengirim : 30%
b. Petugas Pelaksana : 58%
c. Pelayanan Tidak Langsung Tenaga Kesehatan : 7 %
d. Pelayanan Tidak Langsung Non Tenaga Kesehatan : 5 %

(Pembagian Pelayanan Tidak Langsung disesuaikan dengan poin A. Tanpa tindakan)

III. DANA ASKES SOSIAL, JAMSOSTEK DAN PASIEN UMUM

3.1. JASA PELAYANAN

Jasa pelayanan pasien Askes Sosial, Jamsostek, dan Pasien Umum adalah 60% dari pendapatan Pasien Askes Sosial, Jamsostek, dan Pasien Umum RSUD Nagan Raya dan dibagi sebagai berikut :

a. Jasa Pelayanan Tanpa Tindakan, Dengan Tindakan dan Pelayanan Penunjang : 54 %
b. Jasa Tim Pengelola : 4 %
c. Pejabat Struktural : 2 %

Selanjutnya Jasa Pelayanan Tanpa Tindakan, Dengan Tindakan dan Pelayanan Penunjang
dijadikan 100%, kemudian dibagi menjadi :

A. TANPA TINDAKAN :

1. Jasa Medis/Dokter : 30 %
   Dari besaran di atas dijadikan 100%.
   Dengan ketentuan jika ada dokter spesialis dan dokter umum dibagi 60% untuk dokter spesialis dan 40% untuk dokter umum.
2. Jasa Paramedis : 40 %
   Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :
   a. 70 % untuk yang bertugas melayani dan
   b. 30 % dibagikan kepada seluruh paramedis sesuai dengan kehadiran
3. Pejabat struktural : 5 %
   Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :
   a. 20 % Direktur RSUD Nagan Raya
   b. 30 % untuk Kepala Bagian dan Kepala Bidang RSUD Nagan Raya
   c. 50 % untuk Kasubbag / Kasie RSUD Nagan Raya
4. Tenaga Kesehatan (Non Medis) : 16 %
   Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :
   a. 20 % untuk Gizi
   b. 5 % untuk CSSD
   c. 20 % untuk IPSRS
   d. 20 % untuk Instalasi Farmasi/ Apotek
   e. 20 % untuk Rekam Medik
   f. 15 % untuk Kesling / Pengelola Limbah

5. Tenaga Non Kesehatan / Administrasi : 9 %

Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. 15 % untuk Satpam
b. 43 % untuk Administrasi / Keuangan/ Kasir / Kartu / Helper
c. 10 % untuk Supir
d. 10 % untuk Laundry
e. 13 % untuk Instalasi Air / Listrik / Genset
f. 8 % untuk Pengurus Barang
g. 1 % untuk Instalasi Jenazah

B. DENGAN TINDAKAN DI KAMAR OPERASI

1. Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan di Kamar Operasi

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan didapatkan dari klaim Jasa pelayanan dan tindakan dijadikan 100 % dan dibagi dengan ketentuan :

a. Operator (Dokter Spesialis / PPDS) : 53 %
b. Dokter Anaestesi / PPDS : 12 %
c. Penata Anaestesi : 4 %
d. Perawat OK : 25 %
e. Pelayanan Tidak Langsung Tenaga Kesehatan : 4 %
f. Pelayanan Tidak Langsung Non Tenaga Kesehatan : 2 %

(Pembagian Pelayanan Tidak Langsung disesuaikan dengan Poin Tanpa Tindakan)

Catatan :

- *Jika Dokter Anaestesi/PPDS tidak ada, maka 12 % di bagi ke Penata Anaestesi dan Perawat OK*

2. Tindakan Spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak di Kamar Operasi

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak didapatkan dari klaim Jasa pelayanan dan tindakan dijadikan 100 % dan dibagi dengan ketentuan:

a. Operator (DokterSpesialis / PPDS) : 46%
b. Dokter Anaestesi / PPDS : 12 %
c. Penata Anaestesi : 4%
d. Perawat OK : 24%
e. Dokter Spesialis Anak : 8%
f. Pelayanan Tidak Langsung Tenaga Kesehatan : 4 %
g. Pelayanan Tidak Langsung Non Tenaga Kesehatan : 2 %

(Pembagian Pelayanan Tidak Langsung disesuaikan dengan poin Tanpa tindakan)

Catatan :

- *Jika Dokter Anak tidak ada, maka 8 % di bagi rata ke point a s/d d.*
- *Jika Dokter Anaestesi / PPDS tidak ada, maka 12 % di bagi ke Poin a,c, dan d*

C. DENGAN TINDAKAN DI LUAR KAMAR OPERASI.

Jasa Pelayanan Tindakan di Luar Kamar Operasi didapatkan dari klaim Jasa pelayanan dan tindakan dijadikan 100 % dan dibagi dengan ketentuan:

a. Operator (DokterSpesialis / PPDS) : 60%
b. Penata Anaestesi : 14%
c. Perawat : 14%
d. Pelayanan Tidak Langsung Tenaga Kesehatan : 7 %
e. Pelayanan Tidak Langsung Non Tenaga Kesehatan : 5 %

(Pembagian Pelayanan Tidak Langsung disesuaikan dengan poin Tanpa tindakan)

Catatan :

- *Jika Penata Anaestesi tidak ada, maka 14 % di bagi rata ke point a dan c*

D. PELAYANAN PENUNJANG

Jasa Pelayanan untuk Penunjang yang melayani Pasien dan menghasilkan klaim atas pelayanan tersebut dijadikan 100 % dan dibagi dengan ketentuan:

a. Dokter pengirim : 30 %
b. Petugas Pelaksana : 58 %
c. Pelayanan Tidak Langsung Tenaga Kesehatan : 7 %
d. Pelayanan Tidak Langsung Non Tenaga Kesehatan : 5 %

(*Pembagian Pelayanan Tidak Langsung disesuaikan dengan poin Tanpa tindakan)*

3.2. SETORAN KE KAS DAERAH

Sesuai Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Nagan Raya maka **40%** dari pendapatan pasien Askes Sosial, Jamsostek, dan Pasien Umum RSUD Nagan Raya disetor ke Kas Daerah dan selanjutnya dijadikan 100 % kemudian dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bahan Habis Pakai (BHP) : 70 %
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 30 %

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 06 Oktober 2012 M
20 Dzulqaidah 1433 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

H. AZWIR